



PUTUSAN
Nomor 45 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nusa Indah III Nomor 105 Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasa H. Abdul Karim, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor Advokat/Pengacara Abdul Karim, S.H & Rekan, beralamat di Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU

RAYA, tempat kedudukan di Jalan Adi Sucipto kilometer 13,5 Nomor 83 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Urai Irfan, S.ST., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/Sk-61.12/ XI/ 2021, tanggal 11 November 2021;

II. 1. LIYANTO TANJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Meranti Nomor 28 RT.003 RW.012, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pekerjaan Wiraswasta;

2. RUSANTY, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Purnama Komplek Purnama Agung I

Halaman 1 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023



Nomor C 2 RT.001 RW.005, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

3. **SUSANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perdana Komplek Bali Agung 3 M-108 RT.002 RW.012, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **LUANA SENTOSA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 19 CC, RT.003 RW.005, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **LANNI SUGIANTI LIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 19-CC, RT.003 RW.005, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
6. **WIDYA GUSTUTI, S.E**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sei Raya Dalam 2 Komplek Mitra Indah Utama 3, Blok B Nomor 11, RT.003 RW.006, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pekerjaan Karyawan BUMN;
7. **TJIU CHI PHIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pondok Indah Lestari Blok G.4 Nomor 19, RT.005 RW.011, Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pekerjaan Wiraswasta;
8. **DJONG LOI TJIE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perdana komplek Adi Perdana

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023



Nomor AA. 2, RT.002 RW.010, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

- 9. BUDI HARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Parit Bugis GG, Sejati RT.011 RW.006, Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam Hal ini diwakili oleh kuasa Martinus Yesri Pobas, S.H. M.H., dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SK/LP & P/G.TUN/I/2002 tanggal 26 Januari 2022;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 29 September 2000, Surat Ukur Nomor 796/2000 tanggal 18-09-2000, luas 214 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 29 September 2000, Surat Ukur Nomor 797/2000 tanggal 18-09-2000, luas 214 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 29 September 2000, Surat Ukur Nomor 798/2000 tanggal 18-09-2000, luas 209 m²; terakhir tercatat atas nama Lim A Meng/Hendri.S;

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1853/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 825/2000 tanggal 2-11-2000, luas 410 m²; terakhir tercatat atas nama Budi Harto;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 826/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Rahardi;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 827/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Edy Caiwandi;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1856/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 828/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Idha Irmawati Usriya, Sarjana Ekonomi;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 829/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Darimo;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 830/2000 tanggal 2-11-2000, luas 400 m²; terakhir tercatat atas nama Edward;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 831/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Isuandi Tannardi;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 832/2000 tanggal 2-11-2000, luas 650 m²; terakhir tercatat atas nama Liyanto Tanjaya;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1933/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 878/2000 tanggal 30-5-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 879/2000 tanggal 17-

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1935/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 880/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1936/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 881/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1937/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 882/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 883/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 884/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama Mashudi;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1940/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 885/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama Nyonya Liu Tjung To/ Kurniawati;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1941/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 886/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1942/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 887/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1943/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 888/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Misni Bin Said;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1944/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 889/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Misni Bin Said;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1945/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 890/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Widya Gustuti;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1946/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 891/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Widya Gustuti;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1947/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 892/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Christyawan Hoogendijk;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1948/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 893/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Christyawan Hoogendijk;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 1949/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 894/2000 tanggal 17-11-2000, luas 11.327 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 2170/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1484/Punggur kecil/2002 tanggal 14 Mei 2002, luas 1.680 m²; atas nama Susanto;
30. Sertipikat Hak Milik 3489/Desa Punggur Kecil tanggal 23 Juni 2004. Surat Ukur Nomor 2564/PunggurKecil/2004 tanggal 17 Juni 2004, luas 420 m², atas nama Susana;

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3490/Desa Punggur Kecil tanggal 23 Juni 2004. Surat Ukur Nomor 2565/2004 tanggal 17 Juni 2004, luas 420 m², Atas nama Kam Sau On;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 2175/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1489/Punggur kecil/2002 tanggal 14 Mei 2002, luas 420 m²; atas nama Nyonya Doctoranda Nur Hidayah;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 2176/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1490/Punggur kecil/2002 tanggal 14 Mei 2002, luas 420 m²; atas nama Nyonya Irawati;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 2255/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1569/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 410 m²; atas nama Nyonya The Mui Hun;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 2256/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1570/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; atas nama Nyonya Lim Chui Ngo;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 2257/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1571/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; atas nama Nyonya Lanni Sugianto Lim;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 2258/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1572/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; atas nama Nyonya Luana Sentosa;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 2259/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1573/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 1.620 m²; atas nama Djong Loi Tjie/Jonny;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 2260/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1574/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 810 m²; terakhir tercatat atas nama Nyonya Susanti;



40. Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1575/Punggur Kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 800 m²; terakhir tercatat atas nama Perempuan Rusanti;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 2262/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1576/Punggur Kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; terakhir tercatat atas nama Candrina;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 2263/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1577/Punggur Kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 410 m²; terakhir tercatat atas nama Tjiu Chi Phin;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 29 September 2000, Surat Ukur Nomor 796/2000 tanggal 18-09-2000, luas 214 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 29 September 2000, Surat Ukur Nomor 797/2000 tanggal 18-09-2000, luas 214 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 29 September 2000, Surat Ukur Nomor 798/2000 tanggal 18-09-2000, luas 209 m²; terakhir tercatat atas nama Lim A Meng/Hendri.S;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1853/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 825/2000 tanggal 2-11-2000, luas 410 m²; terakhir tercatat atas nama Budi Harto;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 826/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Rahardi;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 827/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Edy Caiwandi;

Halaman 8 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1856/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 828/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Idha Irmawati Usriya, Sarjana Ekonomi;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 829/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Darimo;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 830/2000 tanggal 2-11-2000, luas 400 m²; terakhir tercatat atas nama Edward;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 831/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Isuandi Tannardi;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 832/2000 tanggal 2-11-2000, luas 650 m²; terakhir tercatat atas nama Liyanto Tanjaya;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1933/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 878/2000 tanggal 30-5-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 879/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1935/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 880/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1936/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 881/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023



16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1937/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 882/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 883/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 884/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama Mashudi;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1940/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 885/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama Nyonya Liu Tjung To/ Kurniawati;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1941/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 886/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1942/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 887/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1943/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 888/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Misni Bin Said;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1944/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 889/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Misni Bin Said;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1945/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 890/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Widya Gustuti;



25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1946/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 891/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Widya Gustuti;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1947/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 892/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Christyawan Hoogendijk;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1948/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 893/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Christyawan Hoogendijk;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 1949/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 894/2000 tanggal 17-11-2000, luas 11.327 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 2170/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1484/Punggur kecil/2002 tanggal 14 Mei 2002, luas 1.680 m²; atas nama Susanto;
30. Sertipikat Hak Milik 3489/Desa Punggur Kecil tanggal 23 Juni 2004. Surat Ukur Nomor 2564/PunggurKecil/2004 tanggal 17 Juni 2004, luas 420 m², atas nama Susana;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3490/Desa Punggur Kecil tanggal 23 Juni 2004. Surat Ukur Nomor 2565/2004 tanggal 17 Juni 2004, luas 420 m², Atas nama Kam Sau On;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 2175/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1489/Punggur kecil/2002 tanggal 14 Mei 2002, luas 420 m²; atas nama Nyonya Doctoranda Nur Hidayah;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 2176/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1490/Punggur kecil/2002 tanggal 14 Mei 2002, luas 420 m²; atas nama Nyonya Irawati;



34. Sertipikat Hak Milik Nomor 2255/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1569/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 410 m²; atas nama Nyonya The Mui Hun;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 2256/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1570/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; atas nama Nyonya Lim Chui Ngo;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 2257/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1571/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; atas nama Nyonya Lanni Sugianto Lim;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 2258/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1572/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; atas nama Nyonya Luana Sentosa;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 2259/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1573/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 1.620 m²; atas nama Djong Loi Tjie/Jonny;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 2260/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1574/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 810 m²; terakhir tercatat atas nama Nyonya Susanti;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1575/Punggur Kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 800 m²; terakhir tercatat atas nama Perempuan Rusanti;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 2262/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1576/Punggur Kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; terakhir tercatat atas nama Candrina;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 2263/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1577/Punggur Kecil/2002



tanggal 20 Mei 2002, luas 410 m²; terakhir tercatat atas nama Tjiu Chi Phin;

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Kompetensi absolut/kewenangan mengadili;
- Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;

- Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);
- Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 53/G/2021/PTUN.PTK., tanggal 22 Maret 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 205/B/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 November 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi serta alasan-alasan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 205/B/2022/P.T.TUN.JKT., tanggal 24 Oktober 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 53/G/2021/PTUN.PTK., tanggal 22 Maret 2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi untuk menanggung seluruh biaya yang timbul pada semua tingkatan secara tanggung renteng dalam perkara ini;

Dan Mengadili Sendiri;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 29 September 2000, Surat Ukur Nomor 796/2000 tanggal 18-09-2000, luas 214 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 29 September 2000, Surat Ukur Nomor 797/2000 tanggal 18-09-2000, luas 214 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 29 September 2000, Surat Ukur Nomor 798/2000 tanggal 18-09-2000, luas 209 m²; terakhir tercatat atas nama Lim A Meng/Hendri.S;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1853/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 825/2000 tanggal 2-11-2000, luas 410 m²; terakhir tercatat atas nama Budi Harto;

Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 826/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Rahardi;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 827/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Edy Caiwandi;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1856/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 828/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Idha Irmawati Usriya, Sarjana Ekonomi;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 829/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Darimo;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 830/2000 tanggal 2-11-2000, luas 400 m²; terakhir tercatat atas nama Edward;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 831/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Isuandi Tannardi;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 832/2000 tanggal 2-11-2000, luas 650 m²; terakhir tercatat atas nama Liyanto Tanjaya;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1933/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 878/2000 tanggal 30-5-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 879/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1935/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 880/2000 tanggal 17-

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1936/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 881/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1937/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 882/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 883/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 884/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama Mashudi;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1940/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 885/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama Nyonya Liu Tjung To/ Kurniawati;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1941/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 886/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1942/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 887/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1943/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 888/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Misni Bin Said;

Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1944/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 889/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Misni Bin Said;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1945/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 890/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Widya Gustuti;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1946/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 891/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Widya Gustuti;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1947/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 892/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Christyawan Hoogendijk;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1948/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 893/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Christyawan Hoogendijk;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 1949/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 894/2000 tanggal 17-11-2000, luas 11.327 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 2170/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1484/Punggur kecil/2002 tanggal 14 Mei 2002, luas 1.680 m²; atas nama Susanto;
30. Sertipikat Hak Milik 3489/Desa Punggur Kecil tanggal 23 Juni 2004. Surat Ukur Nomor 2564/PunggurKecil/2004 tanggal 17 Juni 2004, luas 420 m², atas nama Susana;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3490/Desa Punggur Kecil tanggal 23 Juni 2004. Surat Ukur Nomor 2565/2004 tanggal 17 Juni 2004, luas 420 m², Atas nama Kam Sau On;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 2175/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1489/Punggur kecil/2002

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 14 Mei 2002, luas 420 m²; atas nama Nyonya Doctoranda Nur Hidayah;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 2176/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1490/Punggur kecil/2002 tanggal 14 Mei 2002, luas 420 m²; atas nama Nyonya Irawati;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 2255/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1569/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 410 m²; atas nama Nyonya The Mui Hun;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 2256/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1570/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; atas nama Nyonya Lim Chui Ngo;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor 2257/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1571/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; atas nama Nyonya Lanni Sugianto Lim;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 2258/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1572/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; atas nama Nyonya Luana Sentosa;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 2259/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1573/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 1.620 m²; atas nama Djong Loi Tjie/Jonny;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 2260/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1574/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 810 m²; terakhir tercatat atas nama Nyonya Susanti;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1575/Punggur Kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 800 m²; terakhir tercatat atas nama Perempuan Rusanti;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 2262/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1576/Punggur Kecil/2002



tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; terakhir tercatat atas nama Candrina;

42. Sertipikat Hak Milik Nomor 2263/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 May 2002, Surat Ukur Nomor 1577/Punggur Kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 410 m²; terakhir tercatat atas nama Tjiu Chi Phin;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 1808/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 29 September 2000, Surat Ukur Nomor 796/2000 tanggal 18-09-2000, luas 214 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1809/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 29 September 2000, Surat Ukur Nomor 797/2000 tanggal 18-09-2000, luas 214 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 1810/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 29 September 2000, Surat Ukur Nomor 798/2000 tanggal 18-09-2000, luas 209 m²; terakhir tercatat atas nama Lim A Meng/Hendri.S;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 1853/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 825/2000 tanggal 2-11-2000, luas 410 m²; terakhir tercatat atas nama Budi Harto;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 1854/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 826/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Rahardi;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1855/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 827/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Edy Caiwandi;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 1856/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 828/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Idha Irmawati Usriya, Sarjana Ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1857/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 829/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Darimo;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor 1858/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 830/2000 tanggal 2-11-2000, luas 400 m²; terakhir tercatat atas nama Edward;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1859/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 831/2000 tanggal 2-11-2000, luas 200 m²; terakhir tercatat atas nama Isuandi Tannardi;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 1860/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 10 November 2000, Surat Ukur Nomor 832/2000 tanggal 2-11-2000, luas 650 m²; terakhir tercatat atas nama Liyanto Tanjaya;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 1933/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 878/2000 tanggal 30-5-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 1934/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 879/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 1935/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 880/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 1936/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 881/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 1937/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 882/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;

Halaman 20 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Sertipikat Hak Milik Nomor 1938/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 883/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor 1939/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 884/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama Mashudi;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor 1940/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 885/2000 tanggal 17-11-2000, luas 234 m²; terakhir tercatat atas nama Nyonya Liu Tjung To/ Kurniawati;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor 1941/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 886/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor 1942/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 887/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Anggella Yuni;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor 1943/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 888/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Misni Bin Said;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor 1944/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 889/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Misni Bin Said;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor 1945/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 890/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Widya Gustuti;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor 1946/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 891/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Widya Gustuti;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor 1947/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 892/2000 tanggal 17-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Christyawan Hoogendijk;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor 1948/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 893/2000 tanggal 17-11-2000, luas 240 m²; terakhir tercatat atas nama Christyawan Hoogendijk;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor 1949/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 24 November 2000, Surat Ukur Nomor 894/2000 tanggal 17-11-2000, luas 11.327 m²; terakhir tercatat atas nama The Sui Lie/Indrawati;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor 2170/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1484/Punggur kecil/2002 tanggal 14 Mei 2002, luas 1.680 m²; atas nama Susanto;
30. Sertipikat Hak Milik 3489/Desa Punggur Kecil tanggal 23 Juni 2004. Surat Ukur Nomor 2564/PunggurKecil/2004 tanggal 17 Juni 2004, luas 420 m², atas nama Susana;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor 3490/Desa Punggur Kecil tanggal 23 Juni 2004. Surat Ukur Nomor 2565/2004 tanggal 17 Juni 2004, luas 420 m², Atas nama Kam Sau On;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor 2175/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1489/Punggur kecil/2002 tanggal 14 Mei 2002, luas 420 m²; atas nama Nyonya Doctoranda Nur Hidayah;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor 2176/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1490/Punggur kecil/2002 tanggal 14 Mei 2002, luas 420 m²; atas nama Nyonya Irawati;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor 2255/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1569/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 410 m²; atas nama Nyonya The Mui Hun;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor 2256/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1570/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; atas nama Nyonya Lim Chui Ngo;

Halaman 22 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Sertipikat Hak Milik Nomor 2257/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1571/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; atas nama Nyonya Lanni Sugianto Lim;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor 2258/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1572/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; atas nama Nyonya Luana Sentosa;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor 2259/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1573/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 1.620 m²; atas nama Djong Loi Tjie/Jonny;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor 2260/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1574/Punggur kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 810 m²; terakhir tercatat atas nama Nyonya Susanti;
40. Sertipikat Hak Milik Nomor 2261/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1575/Punggur Kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 800 m²; terakhir tercatat atas nama Perempuan Rusanti;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor 2262/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1576/Punggur Kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 400 m²; terakhir tercatat atas nama Candrina;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor 2263/Desa Punggur Kecil, diterbitkan tanggal 28 Mei 2002, Surat Ukur Nomor 1577/Punggur Kecil/2002 tanggal 20 Mei 2002, luas 410 m²; terakhir tercatat atas nama Tjiu Chi Pin;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Para Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 30 November 2022 dan 21 November

Halaman 23 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun Penggugat memiliki sertifikat hak milik yang berasal dari sertifikat hak milik yang terbit terlebih dahulu daripada sertifikat objek sengketa, dan tumpang tindih dengan tanah pada sertifikat objek sengketa, akan tetapi tidak terdapat bukti yang meyakinkan Penggugat menguasai fisik tanah *a quo*. Oleh karena itu, harus ditentukan terlebih dahulu siapa pemilik atas tanah *a quo* melalui Peradilan Umum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Halaman 24 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KARTONO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 45 K/TUN/2023